



PUTUSAN

Nomor : 156/ Pdt.G/2012/PA.Dgl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara : -----

PENGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut "Pengugat" ; -----

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut "Tergugat" ; -----

- Pengadilan Agama tersebut ; -----
- Telah mempelajari berkas perkara ; -----
- Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat ; -----
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Juni 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 04 Juni 2012 dengan register perkara Nomor : 156/Pdt.G/2012/PA.Dgl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 17 September 1993 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah sebagaimana terdaftar dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 131/16/X/1993 tanggal 25 Oktober 1993 ;

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Balukang, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala selama kurang lebih 3 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Banagang Kecamatan Dampu, Kabupaten Tolitoli, Propinsi Sulawesi Tengah selama kurang lebih 10 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di Desa Balukang, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah sampai dengan sekarang. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing;-----

1. ANAK PENGGUGAT DAN
TERGUGAT I, umur 18
tahun;-----



2. ANAK PENGUGAT DAN
TERGUGAT II, umur 15
tahun;-----

3. ANAK PENGUGAT DAN
TERGUGAT III, umur 12
tahun;-----

Ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;-----

3. Bahwa dalam membina rumah tangga antara penggugat dan Tergugat sering pula terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ulah Tergugat yang sangat kikir dan tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat, bahkan semua uang yang diperoleh tergugat, disimpan sendiri sehingga Penggugat tidak mampu mengatur belanja rumah tangga;-----

4. Bahwa Tergugat sering marah-marah, dan setiap kali marah selalu mengucapkan kata-kata yang intinya ingin menceraikan Penggugat ; -----

5. Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri ; -----

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 4 kali terjadi pisah tempat tinggal, namun masih dapat didamaikan dan dirukunkan oleh keluarga karena Tergugat berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan pada poin di
atas;-----

7. Bahwa Penggugat saat ini sudah tidak sabar dan tidak mampu lagi untuk bertahan hidup bersama dengan Tergugat, Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;-----

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini; --

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

PRIMER :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat ; -----
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ; -----

SUBSIDAIR :

----- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat sama-sama hadir sendiri menghadap di depan persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat telah pula dilakukan upaya mediasi oleh mediator hakim Pengadilan Agama Donggala, KUNTI NUR'AINI, S.Ag, namun tidak berhasil ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan nasihat agar mereka mau rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi dan perdamaian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya ia membenarkan dan mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sahsuami istri sah, selain itu Tergugat juga membenarkan bahwa sering terjadi pertengkaran dan marah-marah kepada Penggugat, namun dalam keadaan emosi, bahkan tergugat juga mengakui bahwa sudah susah untuk rukun lagi dengan Penggugat, namun Tergugat membantah selain dan selebihnya yang pada pokonya sebagai berikut;-----

- Bahwa tidak benar jika semua anak-anak ikut Penggugat, karena anak yang ketiga yang bernama Fikri ikut dengan Tergugat; -----

- Bahwa Tidak benar jika Tergugat tidak memberikan uang belanja, akan tetapi Tergugat tetap memberikan uang belanja, namun sesuai dengan kemampuan Tergugat;-----

----- Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat tidak mengajukan replik, begitu juga Tergugat tidak mengajukan duplik, sehingga tahap tanya jawab dinyatakan telah selesai;-----

----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Tergugat dan Penggugat Nomor : 131/16/X/1993 tanggal 25 Oktober 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damsol, Kabupaten Donggala, propinsi Sulawesi Tengah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.) ;

----- Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama : -----

1. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Donggala, di bawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat, dan saksi mengetahui bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri, namun saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Banagang, Tolitoli, setelah itu tinggal di Balukang, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak laki-laki yang bernama : 1. Agus Setiawan bin A. Rahman, umur 18 tahun, 2. Muh. Fikri bin A. Rahman, umur 15 tahun, 3. Tahsa Amanda binti A. Rahman, umur 12 tahun ;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak 3 tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar baik ketika tinggal di Banagang maupun ketika tinggal di balukang, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;-----
- Bahwa sejak 1 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal ; -----
- Bahwa pihak keluarga sudah maksimal merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Donggala, di bawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali dengan Penggugat, dan saksi mengetahui bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri, namun saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Banagang, Tolitoli di rumah sendiri, setelah itu tinggal di Balukang, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama : 1. Agus Setiawan bin A. Rahman, umur 18 tahun, 2. Muh. Fikri bin A. Rahman, umur 15 tahun, 3. Tahsa Amanda binti A. Rahman, umur 12 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, saat ini sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang penyebabnya adalah masalah anak-anak, terkadang juga masalah keuangan dimana Tergugat tidak memberi uang nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa sudah beberapa kali Penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal dan terakhir sejak 1 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal ; -----
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat pernah datang dan meminta maaf kepada Penggugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi bersama Tergugat;-----
-
- Bahwa pihak keluarga sudah maksimal merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat membenarkannya dan menyatakan dapat menerima; -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti di persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada gugatannya dan sudah tidak ada lagi hal lain yang akan disampaikan di persidangan, sedangkan Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, selanjutnya keduanya memohon kepada Majelis Hakim agar segera memberikan putusannya; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu ditunjuk hal ikhwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ; -----

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Donggala ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya guna memenuhi perintah Mahkamah Agung RI melalui Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung/ PERMA Nomor 01 Tahun 2008, terhadap Penggugat dan Tergugat telah pula diupayakan mediasi oleh mediator hakim Pengadilan Agama Donggala yang bernama KUNTI NUR'AINI, S.Ag., namun upaya tersebut tidak berhasil; -----

----- Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan cara menasihati Penggugat agar ia mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga tidak berhasil ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi dan perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ; -----

----- Menimbang, bahwa di depan sidang Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai keretakan rumah tangganya dan pernah mengajak rukun, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;-----

----- Menimbang bahwa pengakuan menurut Pasal 311 RBg merupakan bukti yang lengkap dan sempurna, namun demikian dalam perkara perceraian, pengakuan baru merupakan bukti awal dan Penggugat tetap dibebani pembuktian, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat buktinya baik bukti surat maupun berupa 2 orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas ; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti (P.), yang merupakan alat bukti autentik maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga dapat dijadikan dasar hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perceraian;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang apabila dihubungkan satu sama lain, ternyata saling mendukung dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini,
sesuai ketentuan Pasal 309 RBg ;

-----Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara dalil gugatan Penggugat dengan
keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan
di persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi sejak tiga tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah Tergugat sering ri nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering kali terjadi pisah tempat tinggal, dan yang yang terakhir Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu;-----
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang dan meminta maaf, namun Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;-----
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan oleh keluarga, namun tidak berhasil;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama menolak untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat. Oleh karena itu kiranya sudah sulit bagi kedua belah pihak untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Alqur'an Surat Arrum ayat 21 yang berbunyi :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken married*) dan tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan karena disamping hanya akan menimbulkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak, juga madharatnya lebih besar daripada kemaslahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :-----

درء المفسد سد مقدم على جلب المصلح

Artinya : “Mencegah mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan “---

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya, sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f. Kompilasi Hukum Islam;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, maka gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat menurut hukum patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah No.9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Th.1975, maka Panitera wajib mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan menikah ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; -----

----- Mengingat Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Reglement Buitengewesten (R.Bg), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)** ; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Damsol, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). -----

----- Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1433 Hijriyah, oleh kami SUTIKNO, S.Ag. M.H. sebagai Ketua Majelis, ADI MARTHA PUTERA, S.HI. dan ADE AHMAD HANIF, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh SHIYAMUS SHIDQI, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.-----

KETUA MAJELIS,

TTD

SUTIKNO, S.Ag., M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

TTD

TTD

ADI MARTHA PUTERA, S.HI.

ADE AHMAD HANIF, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

SHIYAMUS SHIDQI, S.HI.

RINCIAN BIAYA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	Rp	200.000,-
4.	Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Meterai	Rp	6.000,-
	J U M L A H	Rp	291.000,-
	(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)